



PUTUSAN

Nomor 2907Pdt.G/2021/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON. Tempat/tgl lahir Medan 02 Oktober 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta .Alamat JAKARTA UTARA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;**SURATNO, SH.** Adalah Advokat Beralamat di JL, Mahoni GG Baru N0.18 Rt.009/Rw.001 Kel. Tugu Utara – Kec. Koja Jakarta Utara. **No. Hp 08223228041** Berdasarkan Surat Kuasa 15 November 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Melawan:

TERMOHONTempat/tgl lahir : Jakarta, 28 Agustus 1985
Agama Islam.Pekerjaan : Wiraswasta Alamat
JAKARTA UTARA. Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2901/Pdt.G/2021/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan (KUA) Kecamatan Bogor , Kab. Bogor , sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 215/14/VI/2011, tertanggal 08 Mei 2011.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Kali Baru Timur VII Rt 009/Rw 003, Kel.Kali Baru, Kec Cilincing , Jakarta Utara
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :

HAURAH NURRROHMAH NAPITUPULU , Lahir di Jakarta , tanggal 06 Februari 2012

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2020, karena sejak bulan November 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon
 - Pemohon dan Termohon sulit untuk berkomunikasi lagi/loss contact
2. Bahwa puncak dari padanya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

3. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon akan mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus- menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengajukan Permohonan cerai thalak ini dikabulkan;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon .

1. Memberi ijin kepada **Pemohon PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu bainsughra terhadap **Termohon TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.JU Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon , agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/14VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 8 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I** memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Jakarta Utara;
- Bahwa paada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun saja, tetapi sejak Nopember 2020 mulai goyah karena Termohon memiliki pria idaman lain dan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2020 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

2. **SAKSI II** memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln Kali Baru Timur VII nomor 50 Rt 004 RW.003 Kelurahan Kali baru, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



- Bahwa paada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun saja, tetapi sejak Nopember 2020 mulai goyah karena Termohon memiliki pria idaman lain dan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2020 akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan kembali;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Mei 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Urusan Agama Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor (bukti P.1) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ,akan tetapi tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon terlibat utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang membuat pemohon sering ditagih oleh para penagih, pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon , namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .215/14/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor tanggal 8 Mei 2011 yang menerangkan pernikahan antara (Pemohon) dengan (Termohon), maka sesuai pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut minimal dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon , masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 HIR., dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau*

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*";,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitem Pemohon poin 2 agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000 ,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 H. Oleh kami **Drs. Khoiruddin Harahap, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri M.H** dan **Drs. Agus Abdullah M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ahlan, SH** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Drs. Khoiruddin Harahap, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri MH

Panitera Pengganti,

Drs. Agus Abdullah, MH

Ahlan, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (...) tanggal ..., ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 116/11/XI/2005, tanggal 23 November 2005, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Seribu ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Rosnani binti Suremi**, umur 36 tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Kelapa RT.004 RW.004 Kel.Pulau Kelapa Kec. Kec. Kepulauan Seribu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Hal. 14 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Saksi 2 **Rosita binti Ibnu Hasanuddin**, umur 31 tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari 3 Rt.002 Rw.009 Kel. Mandala sari Kec. Sragi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 15 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosnani binti Suremi dan Rosita binti Ibnu Hasanuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 16 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

Hal. 17 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Daryanto bin Tar'an) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (Suhesti binti Darsono) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1101000 (satu juta seratus satu ribu).

Hal. 18 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Athiroh Muchtar, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Zakaria, MH. dan Hj. Shafwah, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rakhmat Faizin, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Zakaria, MH.

Dra. Hj. Athiroh Muchtar, SH., MH.

Hj. Shafwah, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, SH, MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.900.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.041.000,00

Hal. 19 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 11 Hal. Putusan No.2901/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)